

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agar hukum dapat berjalan dengan baik pelaksanaan hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat. Kelima aparat penegak hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya, bahkan saling menentukan meskipun ada pembagian fungsi dan tugas antara instansi tersebut.

Alat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat) dalam menjalankan tugasnya dibidang peradilan pidana diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pengurangan hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa polisi merupakan institusi negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

Harus diingat pula, bahwa aparat penegak hukum adalah manusia biasa, yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak

bersalah atau kadang-kadang dilakukan melampaui batas waktu yang ditentukan, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir batin akibat sikap aparat penegak hukum. Untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membentuk suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.¹

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk yang pertama memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka, yang kedua sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan yang ketiga permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²

Munculnya praperadilan disebabkan karena dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya praperadilan adalah dengan tujuan untuk mengadakan tindakan pengawas terhadap aparat penegak

¹ Ratna Nurul Afiah, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, cetakan pertama, CV.AKADEMIKA PRESSINDO, Jakarta, hlm 3.

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

hukum agar dalam melakukan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang.³

Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri yang berfungsi sebagai pengawasan. Pengawasan yang dilakukan praperadilan adalah pengawasan terhadap segala tindakan paksa yang dilakukan saat penangkapan atau penahanan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka.

Putusan praperadilan menjadi ramai semenjak permohonan praperadilan oleh Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikabulkan sebagian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di satu sisi menghormati putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk penghormatan kebebasan hakim sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk

³ Abi Hikmoro, 2013, Peran Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3.

mengadili dan memeriksa hal tersebut yang membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka. Disisi lain objek praperadilan atas penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan yang alasannya tidak tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dijelaskan kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta hakim praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.

Berdasarkan pada uraian di atas dan rasa ingin tahu lebih dalam mengenai putusan praperadilan yang berkaitan dengan seseorang menjadi tersangka, maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN YANG BERKAITAN DENGAN PENETAPAN SESEORANG MENJADI TERSANGKA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang sebagai tersangka?

2. Apakah alasan pengadilan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang sebagai tersangka.
2. Untuk mengetahui alasan pengadilan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan putusan praperadilan yang berkaitan dengan penetapan seseorang menjadi tersangka pada khususnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Pengadilan Negeri Sleman

Sebagai bahan masukan bagi pihak Pengadilan Negeri Sleman di dalam mempertimbangkan putusan praperadilan yang berkaitan dengan penetapan seseorang menjadi tersangka, sehingga dapat diambil suatu atau beberapa tindak lanjut yang positif dan berguna bagi keberhasilan Pengadilan Negeri Sleman.

- b. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai maksud dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

c. Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam hal putusan praperadilan yang berkaitan dengan penetapan seseorang menjadi tersangka.

d. Penulis

Memperdalam dan menambah wawasan penulis di bidang hukum, khususnya dalam hal putusan praperadilan yang berkaitan dengan penetapan seseorang menjadi tersangka.

E. Keaslian Penulisan

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum atau Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Beberapa skripsi yang pernah ditulis dengan tema yang sama yaitu:

- a. Abi Hikmoro, angkatan 2009 Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
Meneliti tentang Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Rumusan masalahnya yaitu

bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegak hukum pidana di Indonesia? Tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data guna mengetahui peran dan fungsi praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian: fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan penelitian adalah

- 1) Fungsi praperadilan yaitu sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa.
- 2) Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peran praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Perbedaan pokok: terdapat pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Abi Hikmoro yaitu untuk memperoleh data guna mengetahui peran dan fungsi praperadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui apakah dapat dibenarkan pengajuan

praperadilan terhadap penetapan seseorang sebagai tersangka dan untuk mengetahui alasan pengadilan mengabulkan penetapan praperadilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka.

- b. Anna Maria Theresia Uta Magho, angkatan 2007 Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang Implementasi Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, berdasarkan KUHAP dan kendala apa saja yang muncul dalam penetapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan KUHAP? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penetapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, berdasarkan KUHAP dan untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam penetapan hak-hak tersangka proses penyidikan berdasarkan KUHAP. Hasil penelitian yaitu:

- 1) Hak seorang tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan penyidikan (Pasal 50). Hak ini sudah diimplementasikan dengan cukup baik di daerah Yogyakarta. Akan tetapi hak ini belum diimplementasikan dengan baik di daerah lain, misalnya di daerah Bali. Contohnya pada kasus mantan Bupati Buleleng yang ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan biaya upah pungut PBB di kabupaten Buleleng. Tersangka melakukan gugatan praperadilan

karena setelah ditahan, tersangka tidak pernah diperiksa oleh penyidik.

- 2) Hak untuk diberi tahu dengan jelas dalam bahasa yang mudah dimengerti tentang perbuatan yang disangkakan kepadanya sejak pemeriksaan dimulai, guna persiapan pembelaan (Pasal 51 KUHAP). Hak ini sudah diimplementasikan dengan cukup baik di daerah Yogyakarta. Akan tetapi hak ini belum diimplementasikan dengan baik di daerah lain, misalnya di daerah Bali. Contohnya pada kasus mantan Bupati Buleleng yang ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan biaya upaya pungut PBB di Kabupaten Buleleng. Tersangka melakukan gugatan praperadilan terhadap penyidik karena tidak ada kejelasan tentang perbuatan apa yang disangkakan penyidik kepada tersangka.
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). Hak ini sudah diimplementasikan dengan komnas HAM, sepanjang tahun 2010 sedikitnya terdapat 30 kasus penyiksaan dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.
- 4) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP). Hak ini sudah diimplementasikan dengan cukup baik di daerah Yogyakarta. Akan tetapi hak ini belum diimplentasikan dengan baik di daerah lain, misalnya di daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Contohnya pada kasus karimun Provinsi Kepulauan Riau, tersangka melakukan gugatan praperadilan karena penyidikan telah mengabaikan hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum. Perbedaan pokok: terdapat pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian Anna Maria Theresia Uta Magho yaitu untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah implementasi atau pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 KUHAP, khususnya hak-hak yang lebih diutamakan pemenuhan berdasarkan praktek yang terjadi. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui apakah dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang sebagai tersangka dan untuk mengetahui alasan pengadilan mengabulkan penetapan praperadilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka.

- c. Aprilia Safitri, 0004008, fakultas hukum Universitas Sebeles Maret Surakarta. Meneliti tentang Pelaksanaan pemeriksaan praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Wonosari. Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan, untuk mengetahui implikasi putusan hakim praperadilan bagi tersangka, dan untuk mengetahui cara penyelesaian dalam menghadapi

kendala-kendala yang dihadapi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Wonosari. Rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan? Bagaimana implikasi putusan hakim praperadilan bagi tersangka? Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian praperadilan di Pengadilan Negeri Wonosari? Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan Praperadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari secara normatif telah sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 82 KUHAP.
- 2) Implikasi putusan praperadilan berkaitan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Suprihatin Argo Santoso yang sekaligus sebagai tersangka tindak pidana perkosaan secara yuridis maka berakibat perkara pokok mengenai perkosaan yang disangkakan terhadap dirinya yang telah disidangkan tetap dilanjutkan untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya dan tersangka pun tetap berada dalam tahanan.
- 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Praperadilan di pengadilan Negeri Wonosari:

a) Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP tidak secara jelas merumuskan apakah waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan itu berarti dihitung tiga hari sejak diregister di Kepaniteraan Pidana, atau dihitung tiga hari sejak berkas perkara perkara itu sampai kepada Hakim yang ditunjuk untuk memeriksanya. Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP telah menentukan bahwa hakim diberi batas waktu selama tujuh hari untuk menjatuhkan putusannya.

b) Adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan Sidang Praperadilan. Apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut menjadi gugur. Sehingga berakibat tersangka tetap berada dalam tahanan.

c) Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menghambat untuk memperoleh keadilan. Keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP justru dapat melemahkan keberadaan lembaga praperadilan dikarenakan Pasal tersebut malah memberikan celah untuk membuat gugurnya praperadilan sehingga dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pemberhentian pemeriksaan praperadilan karena terbentur pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP secara tidak langsung dapat

merusak citra hukum di kalangan pencari keadilan. Perbedaan pokok: terdapat pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian Aprilia Safitri salah satunya yaitu untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan, untuk mengetahui implikasi putusan hakim praperadilan bagi tersangka, dan untuk mengetahui cara penyelesaian dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Wonosari. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui apakah dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang sebagai tersangka dan untuk mengetahui alasan pengadilan mengabulkan penetapan praperadilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat yang didasari dari hasil penyelidikan dan mempelajari suatu masalah terlebih dahulu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyidikan, pengumpulan data, pengolahan analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu masalah.

2. Pengertian Putusan adalah dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Pengertian Praperadilan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
4. Pengertian Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).
5. Pengertian Tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka.

2. Sumber Data

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 24 ayat (1) mengenai kekuasaan kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab II tentang Peradilan dan Asasnya Pasal 10 ayat (1) mengenai pengedilan dilarang menolak perkara dengan alasan hukum nya tidak ada.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 Bab

I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 10 mengenai pengertian praperadilan dan Bab X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Kesatu Praperadilan Pasal 77 mengenai kewenangan Pengadilan Negeri.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan peraturan lain yang ada relevansinya dengan obyek penelitian untuk selanjutnya diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian hukum ini dipergunakan data yang dapat dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Mendapatkan data yang bersifat sekunder melalui metode kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur

tentang Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka.

4. Metode Analisis

Data sekunder

a. Bahan hukum primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif:

1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka.

2) Sistematisasi hukum positif:

Secara vertikal ada sinkronisasi karena tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan yaitu subsumsi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Sistematisasi secara horizontal tidak ada harmonisasi, prinsip penalaran hukumnya non kontradiksi dan asas berlakunya peraturan perundang-undangannya yaitu *lex speciali derogat legi generali*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber akan dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan

bahan hukum primer apakah ada persamaan ataukah ada perbedaan.

Dokumen yang diperoleh dideskripsikan, dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus dalam hal ini untuk memperoleh data tentang Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas III bab.

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab II tentang hasil penelitian yaitu berisi pembahasan tentang Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka terdiri

atas A Tinjauan Umum Terhadap Putusan, B Tinjauan Umum Terhadap Praperadilan, C Putusan Praperadilan Atas Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka, dan D Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab III penulis akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran untuk memberi solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.